



PUTUSAN

Nomor : 155/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. **AMIN HASAN WONGSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek Purnama Sempurna No. G.-7. Rt. 007 / Rw. 010. Kelurahan Akcaya. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ;

2. **LUCYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Perdana. Rt. 001 / Rw. 010. Kelurahan Parit Tokaya. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ; -----

Dalam hal ini di Wakili kuasa hukumnya ANWAR, SH berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara. Berkantor di Jalan Parit Bugis Nomor 87, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2009; untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12. Mempawah dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama : -----

1. N a m a : NUZIRMAN, A. Ptnh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19630703 198603 1002. -----
Jabatan : Kordinator Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan.-----
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komplek Rukan Vila Ceria
Lestari No. 11 Sungai Raya.-----

2. N a m a : A S D A R, S.IP ;

N I P : 19570116 198003 1003. -----
Jabatan : Kordinator Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komplek Rukan Vila Ceria
Lestari No. 11 Sungai Raya. -----

3. N a m a : IRWAN, ST, MSi ;

N I P : 19620216 198503 1008. -----
Jabatan : Kordinator Survei Pengukuran dan Pemetaan .--
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komplek Rukan Vila Ceria
Lestari No. 11 Sungai Raya.-----

4. N a m a : MAWARDI, S.Sos.

N I P : 19591231 198203 1041.-----
Jabatan : Staf Kordinator Sengketa Konflik dan Perkara.----
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komplek Rukan Vila Ceria
Lestari No. 11 Sungai Raya. -----

Yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah Kabupaten Pontianak, berdasarkan Surat Perintah Tugas Khusus Nomor : 570-41.13-2009 tertanggal 8 Desember 2009 Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** / **TERBANDING** I ;-----

2. **PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) KANTOR REGIONAL II CABANG PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Sungai Landak Timur Nomor 38 Tanjung Hulu Pontianak Telp (0561) 747551 dalam hal Ir. HIMAWAN ARIEF MT Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Perum Perumnas di Jakarta Jl. D.I Panjaitan Kav 11 Jakarta Timur yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-219/MBU/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dalam hal ini bertindak dan atas nama PERUM PERUMNAS dengan memberi kuasa kepada :-----

1.Drs. PERTAMA BANGUN, MM

General Manager Perum Perumnas Regional II Jl. I Gusti Ngura Rai Klender Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.; Dirut/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009 -----

2. AHMAD NISMAR, ST

Manager Perum Perumnas Cabang Pontianak Jl. Sungai Landak Timur No. 38 Kecamatan Pontianak Timur, Surat Keputusan Direksi No.; Dirut/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009-----

3. SUTOYO, SH

Ahli Hukum Keperumnasan Madya Perumnas Pusat di Jakrta Jl. D.I Panjaitan Kav.11 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.; Dirut/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009-----

4. LODEWYK, SH

Konsultan Hukum /Pengacara Pada Kantor Kantor Konsultan Hukum Lodewyk, SH & Partner, Advokat Legal Concultant di Jakarta :-----

Yang seluruhnya Berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DIRUT/802/32/XII/2009 tertanggal 23 Desember 2009 selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II** :-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 155/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 155/B/2010/PT.TUN.JKT. tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G./2009/PTUN.PTK. tanggal 13 April 2010 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 48/G./2009/PTUN.PTK. dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tanggal 13 April 2010 Nomor : 48/G/2009/PTUN.PTK. dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 April 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 14 April 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, tertanggal 21 April 2010 ;-----

Bahwa Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding, masing-masing tertanggal 3 Mei 2010 dan 31 Mei 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding II dan Tergugat / Terbanding sesuai dengan pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 10 Mei 2010 dan 1 Juni 2010 ;-----

Bahwa Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 01 Juni 2010 dan 21 Juni 2010 , kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Juni 2010 dan 21 Juni 2010 ; -----

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan dan Tergugat / Teerbanding, masing-masing pada tanggal tanggal 2 Juni 2010 dan 21 Juni 2010 ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 3 Mei 2010 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G/2009/PTUN.PTK. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 13 April 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding II dan tanpa dihadiri Tergugat / Terbanding I ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding I pada tanggal 14 April 2010 ;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 155/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Penggugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut masih dalam
tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal
123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan
memori banding pada tanggal 3 Mei 2010 dan 31 Mei 2010, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Mei
2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-
pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam
memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

Mengadili :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat (sekarang Termohon Banding) dan Tergugat II Intervensi (sekarang Termohon Banding II Intervensi).

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Banding) dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat (sekarang Termohon Banding) dan Tergugat II Intervensi (sekarang Termohon Banding II Intervensi).

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;

2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 48/G/2009/PTUN-PTK tanggal 13 April 2010;

3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Banding) berupa :

 - 2.1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2. Desa Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/ Kab. Pontianak yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 1996, seluas 712.080 M2 atas nama PERUMAHAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) dengan GS. No.2/1995 tanggal 2 Oktober 1995 ; -----
 - 2.2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3. Desa Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/ Kab. Pontianak yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 1996, seluas 19.548 M2 atas nama PERUMAHAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) dengan GS. No.5769/1995 tanggal 09 Oktober 1995;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat (sekarang Termohon Banding) untuk *mencabut* Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

 - 3.1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3. Desa Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/ Kab. Pontianak yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 1996, seluas 712.080 M2 atas nama PERUMAHAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) dengan GS. No.2/1995 tanggal 2 Oktober 1995 ; -----
 - 3.2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3. Desa Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/ Kab. Pontianak yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 1996, seluas 19.548 M2 atas nama PERUMAHAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) dengan GS. No.5769/1995 tanggal 09 Oktober 1995; -----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 155/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat (sekarang Termohon Banding) untuk memproses permohonan Hak Milik yang di ajukan oleh Penggugat (sekarang Pemohon Banding);

5. Menghukum Tergugat (sekarang Termohon Banding) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding memohon di berikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Dan -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas dengan memperhatikan prinsip keadilan, mohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Penggugat (Lucyana);-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 13 April 2010 Nomor : 48/G/PTUN-PTK/2009 ; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan dengan nomor sebagai berikut : -----
 - 3.1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Desa Sungai Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/Kabupaten Pontianak yang diterbitkan tanggal 6 Februari 1996 seluas 712.080 M2 atas nama Perumahan Umum Pembangunan Nasional (Perum Perumnas) dengan Gambar Situasi Nomor : 2/1995 tanggal 2 Oktober 1995.-----
 - 3.2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Desa Sungai Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/Kabupaten Pontianak yang diterbitkan tanggal 6 Februari 1996 seluas 19.548 M2 atas nama Perumahan Umum Pembangunan Nasional (Perum Perumnas) dengan Gambar Situasi Nomor : 5769/1995 tanggal 9 Oktober 1995.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan dengan nomor sebagai berikut : -----
 - 4.1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Desa Sungai Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/Kabupaten Pontianak yang diterbitkan tanggal 6 Februari 1996 seluas 712.080 M2 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Umum Pembangunan Nasional (Perum Perumnas) dengan Gambar Situasi Nomor : 2/1995 tanggal 2 Oktober 1995. -----

4.2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Desa Sungai Durian/Ambawang Kuala/Kecamatan Sungai Ambawang/Kabupaten Pontianak yang diterbitkan tanggal 6 Februari 1996 seluas 19.548 M2 atas nama Perumahan Umum Pembangunan Nasional (Perum Perumnas) dengan Gambar Situasi Nomor : 5769/1995 tanggal 9 Oktober 1995.

5. Memerintahkan Kepada Tergugat / Terbanding untuk memproses permohonan hak milik atas nama Para Penggugat ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 Juni 2010 dan 21 Juni 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Juni 2010 dan 21 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat I asal ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Nomor 48/G/2009/PTUN-PTK tanggal 13 April 2010 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pemanding/Penggugat I asal membayar biaya/ongkos perkara pada ke -2 tingkat peradilan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas sengketa yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 155/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan dan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, keterangan saksi dari pihak Para Penggugat / Para Pembanding dan dari pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II dan kesimpulannya masing-masing, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G./2009/PTUN.PTK. tanggal 13 April 2010 yang dimohonkan banding, memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi / Terbanding II serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang. bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G/2009/PTUN-PTK tanggal 13 April 2010 dikuatkan, maka Para Penggugat / Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 13 April 2010 Nomor : 48/G/2009/PTUN.PTK., yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 4 Januari 2011 oleh kami H.R. SUHARDOTO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum dan DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Anggota I,

K e t u a,

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

H.R. SUHARDOTO , SH

Hakim Anggota II,

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

RUSWENDAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 32.500,-
- . Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi..... Rp. 5.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 155/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Leges Rp. 5.000,-
· Biaya Proses Banding Rp.201.500,-
 Jumlah Rp. 250.000,-
 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)